



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RULLY YANTO**, Tempat Tanggal Lahir: Palu, 27 Maret 1984 / 38 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pelaut, Alamat: Jl. Komp. Andai Jaya Persada Blok F, RT. 034, RW. 003, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor **"TOEGY Law Office & Legal Consultant"**, beralamat di Jl. Wildan Sari No.45. RT.06 RW.01 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin 70119, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor Register 815/XII/2023/SK/PN Plk, tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

**PT. MARITIM BARITO PERKASA (ADARO LOGISTICS)**, dengan alamat PT. Adaro Tabalong di Jl. Hauling Road Kelanis, Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73763 dan beralamat di Jl. Tembus Pelabuhan Martapura No.25 RT.017 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, diwakili Djoko Kartiko Sutanto dan Yance Rahadian, Jabatan Direktur Utama dan Direktur PT.Maritim Barito Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik, S.H., Muhammad Yodi Rinaldi, S.H., kesemuanya para Advokat dan Marianus George Gifita Daulana Jabatan Crewing Departement Head PT. Maritim Barito Perkasa, Tantiyo Dwi Pratama Jabatan Human Resources Officer PT. Maritim Barito Perkasa, Gusti Ariensyah Faddillah Crewing Fleet Staff PT. Maritim Barito Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024, yang

*Halaman 1 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor Register 144/III/2024/SK/PN Plk, tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 07 Februari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DASAR GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa : *"Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan"*;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian;
3. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Khusus, Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa : *"Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan Pengusaha (Pemberi Kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak yang merupakan kewenangan pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (Vide Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)"*;
4. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa, oleh karena Perjanjian Bersama merupakan yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial maka, pembatalan Perjanjian Bersama merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 2 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



6. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Khusus, Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa : *"Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana merujuk kepada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;*
7. Bahwa, gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan setelah melewati proses Mediasi Bipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/1200/Diskopumker/PHIJS/2023 tertanggal medmed, kemudian pada tanggal 1 November 2021 Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka sudah sepantasnya dan berdasar atas hukum apabila PENGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT selaku pemilik atau operator kapal atau perusahaan angkutan laut atau pemberi kerja untuk membayar hak-hak PENGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa, oleh karena tempat PENGUGAT bekerja adalah di wilayah hukum Kesyahbandaran Ranga Illung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, maka sudah sepantasnya dan dibenarkan oleh hukum apabila gugatan ini PENGUGAT ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
10. Bahwa, oleh karena TERGUGAT menolak dan atau tidak bersedia untuk melaksanakan isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, maka untuk mendapatkan kepastian hukum, PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila Pengadilan Hubungan

Halaman 3 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan mengadili kemudian memutus perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT adalah salah satu perusahaan yang merupakan bagian dari PT. Adaro Logistics dimana PT. Adaro Logistics merupakan anak perusahaan dari PT. Adaro Energy Indonesia Tbk., yang semuanya tergabung didalam Grup Adaro yang memiliki tambang batu bara yang berada di daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran angkutan laut dimana kapal-kapal TERGUGAT menjalankan kegiatan berupa penongkangan dan pemuatan batu bara ke kapal untuk di ekspor maupun mengangkut batu bara dari pelabuhan muat sampai pelabuhan bongkar atau dengan kata lain kapal-kapal TERGUGAT yang mengangkut batu bara dari tambang yang berada di daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai ke ke kapal untuk di ekspor maupun untuk pembangkit listrik;
3. Bahwa, PENGGUGAT yang berprofesi sebagai Pelaut yang dipekerjakan oleh TERGUGAT sebagai awak kapal pada kapal-kapal milik dan/atau yang dioperasikan oleh TERGUGAT, dimana PENGGUGAT mendapat pekerjaan, upah dan perintah dari TERGUGAT sebagai pemberi kerja sehingga PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan yang menyatakan bahwa :  
"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";
4. Bahwa, TERGUGAT mempekerjakan PENGGUGAT sebagai Awak Kapal secara terus menerus terhitung sejak tanggal 06 Juni 2012 dengan jabatan sebagai Mualim II pada kapal TB. KUAT dan berakhir pada tanggal 24 November 2020 dengan jabatan sebagai Nakhoda kapal TB. TAHIR;
5. Bahwa, upah PENGGUGAT sebagai Nakhoda adalah sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian gaji pokok sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan tunjangan jabatan sebagai Nakhoda yang diperjanjikan adalah sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada setiap bulannya;

Halaman 4 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) PENGGUGAT sebagai Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan iuran jaminan sosial (BPJS) upah yang diterima oleh PENGGUGAT sebagai Nakhoda adalah sebesar Rp. 10.448.000,- (*Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening PENGGUGAT;
7. Bahwa, PENGGUGAT telah bekerja secara terus menerus selama 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dimana untuk pertama kalinya Perjanjian Kerja Laut tersebut ditandatangani sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020, sehingga ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa, selama bekerja pada TERGUGAT, PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kerja Laut secara berulang kali/lebih dari 2 (dua) kali dimana semua Perjanjian Kerja Laut tersebut telah berakhir dengan tidak adanya waktu kapan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut-Perjanjian Kerja Laut tersebut;
9. Bahwa, pada tanggal 24 November 2020, PENGGUGAT dihubungi dan diperintahkan oleh pihak TERGUGAT untuk turun dari kapal dan melaksanakan cuti dikarenakan "*menurut TERGUGAT, masa kerja Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/07/II/KUPP-RI.2020 yang merupakan Perjanjian Kerja Laut terakhir yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan disahkan oleh Pejabat penyijil awak kapal KUPP Kelas II Ranga Ilung telah berakhir*";
10. Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 PENGGUGAT kembali dihubungi oleh pihak TERGUGAT untuk menghadap ke kantor TERGUGAT, yang mana sesampainya di kantor TERGUGAT, PENGGUGAT diperintahkan oleh pihak TERGUGAT untuk menandatangani Surat Penyelesaian Kontrak Nomor : 4543/CREW/XI/2020 yang telah disiapkan oleh TERGUGAT dengan alasan agar berkas PENGGUGAT dapat ditindaklanjuti sehingga PENGGUGAT secepatnya dapat kembali bekerja;

Halaman 5 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, isi dari Surat Penyelesaian Kontrak Nomor : 4543/CREW/XI/2020 tanggal 24 Desember 2020 pada pokoknya adalah *"Perintah dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk melaksanakan Penyelesaian Kontrak (Sign Off) dari Kapal TB. TAHIR sehubungan dengan habisnya masa Perjanjian Kerja Laut"*;
12. Bahwa, kemudian pada tanggal 01 Desember 2020, PENGGUGAT diperintahkan kembali oleh TERGUGAT untuk datang ke Kantor TERGUGAT guna menandatangani Perjanjian Bersama dengan Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang juga telah disiapkan oleh TERGUGAT dimana menurut pihak TERGUGAT sebagai salah satu syarat atau bukti administrasi akan dilakukannya kontrak kembali kepada PENGGUGAT sehingga, apabila PENGGUGAT masih ingin bekerja pada TERGUGAT, PENGGUGAT harus (WAJIB) menandatangani Perjanjian Bersama tersebut tanpa dibubuhi Materai 6000 yang mana salinan (foto copyan) Perjanjian Bersama tidak langsung diberikan kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa, berdasarkan penjelasan dari TERGUGAT, Perjanjian Bersama yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai bentuk penyelesaian atas hak-hak PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/07/II/KUPP-RI.2020 yaitu berupa gaji pokok, uang lembur atau premi, tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala;
14. Bahwa, selama menunggu dipanggil oleh TERGUGAT untuk bekerja kembali, PENGGUGAT telah berulang-ulang kali mendatangi kantor TERGUGAT guna mempertanyakan kapan PENGGUGAT dapat bekerja kembali dikarenakan semua persyaratan yang diminta oleh TERGUGAT telah dipenuhi oleh PENGGUGAT yaitu diantaranya dengan menandatangani Surat Penyelesaian Kontrak Nomor : 4543/CREW/XI/2020 tanggal 24 Desember 2020 dan Perjanjian Bersama dengan Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020, akan tetapi TERGUGAT selalu beralasan masih menunggu keputusan dari Pihak Menejemen;
15. Bahwa, kemudian pada tanggal 6 Januari 2021, PENGGUGAT kembali dipanggil oleh TERGUGAT yang sesampainya PENGGUGAT di kantor TERGUGAT, PENGGUGAT diberikan Surat Keterangan No. 0012/MBP/BJM/II/2021 tertanggal 5 Januari 2021 dan salinan (foto

Halaman 6 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copyan) Perjanjian Bersama dengan Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah dibubuhi Materai 6000 oleh TERGUGAT;

16. Bahwa, Surat Keterangan No. 0012/MBP/BJM/II/2021 tertanggal 5 Januari 2021 pada pokoknya *"menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa PENGGUGAT sudah menyelesaikan kontrak kerja sebagai Karyawan kontrak laut PT. Maritim Barito Perkasa Banjarmasin terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2020, sudah tidak bekerja lagi. Surat Keterangan tersebut dibuat untuk dapat dipergunakan dalam proses pengurusan BPJS Ketenagakerjaan"*;
17. Bahwa, dengan diberikannya Surat Keterangan No. 0012/MBP/BJM/II/2021 tertanggal 5 Januari 2021, maka dapat diartikan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT;
18. Bahwa, PENGGUGAT kemudian mempertanyakan hak-hak PENGGUGAT berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengingat PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT secara terus menerus terhitung sejak tahun 2012 dengan jabatan awal sebagai Mualim II;
19. Bahwa, selain itu, PENGGUGAT juga mempertanyakan maksud, tujuan serta keabsahan Perjanjian Bersama dengan Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah dibubuhkan Materai 6000 oleh TERGUGAT oleh karena pada saat penandatanganan Perjanjian Bersama sama sekali tidak dibubuhkan Materai 6000 sehingga tanda tangan PENGGUGAT tidak dilakukan diatas materai bahkan tanda tangan PENGGUGAT sama sekali tidak mengenai Materai 6000 tersebut;
20. Bahwa, terhadap pertanyaan PENGGUGAT berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, TERGUGAT kemudian memberikan jawaban yang pada pokoknya antara lain :
  - 20.1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja Laut (Awak Kapal) merupakan Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) atau merupakan karyawan kontrak laut;
  - 20.2. Bahwa Hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang tidak ada hubungannya dengan undang-undang Ketenagakerjaan;

Halaman 7 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.3.** Bahwa Hal-hal yang mengatur terkait awak kapal atau pelaut ada di KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), UU Pelayaran (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), dan PP Kepelautan (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan) bukan UU Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- 20.4.** Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja dan hak atas berakhirnya hubungan kerja awak kapal yang telah jelas dan tegas diatur dalam KUHD, UU Pelayaran, dan PP Kepelautan bukan UU Ketenagakerjaan sehingga PENGUGAT tidak berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- 20.5.** Bahwa Pengakhiran Hubungan Kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sesuai dengan Pasal 9 PKL dan addendum PKL;
- 20.6.** Bahwa dengan menandatangani PKL yang baru maka, semua PKL terdahulu (sebelumnya) dianggap tidak berlaku lagi sehingga PKL yang diakui oleh TERGUGAT sebagai bukti adanya hubungan kerja dengan PENGUGAT adalah Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/07//KUPP-RI.2020 yang merupakan Perjanjian Kerja Laut terakhir yang ditandatangani oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT dan disahkan oleh Pejabat penyijil awak kapal KUPP Kelas II Ranga Ilung telah berakhir;
- 20.7.** Bahwa segala hak PENGUGAT dan segala kewajiban TERGUGAT telah tuntas dan final sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- 21.** Bahwa, Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Kerja Laut (PKL) Nomor : PK.305/07//KUPP-RI.2020 yang menjadi salah satu dasar Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT menyatakan bahwa : *Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak, umpamanya :*
- Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk, lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah yang dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
  - Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau melanggar Peraturan-



peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

22. Bahwa, PENGUGAT sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan alasan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/07/II/KUPP-RI.2020, dikarenakan :

- 22.1. PENGUGAT adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah bekerja secara terus menerus pada TERGUGAT terhitung sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2020 atau dengan masa kerja 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;
- 22.2. PENGUGAT sebagai Nakhoda merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap, karena tanpa adanya Nakhoda maka, kapal tidak bisa dijalankan sehingga bisnis atau perusahaan tidak berjalan;
- 22.3. Bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan TERGUGAT, hal ini dibuktikan dengan PENGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi administrasi dari TERGUGAT berupa *Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga*;
- 22.4. Bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan tindak pidana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran;
- 22.5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 22.6. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tidak dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang seharusnya Batal Demi Hukum;

23. Bahwa, Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang kemudian diketahui oleh PENGUGAT pada saat perundingan Tripartit di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin telah didaftarkan oleh TERGUGAT dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

24. Bahwa, oleh karena TERGUGAT telah mendaftarkan Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dan telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Serikat Pekerja Pelaut Borneo Bersatu kemudian mempertanyakan Surat Kuasa dari Direksi PT Maritim Barito Perkasa yang diberikan kepada Saudara Anto Tri Setyono yang bertindak untuk dan atas nama atau mewakili PT. Maritim Barito Perkasa dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Bersama sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana terungkap fakta bahwa Surat Kuasa dari Direksi PT Maritim Barito Perkasa kepada Saudara Anto Tri Setyono tidak ada dan/atau memang tidak pernah ada sehingga jelas bahwa Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dan telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut cacat hukum;
25. Bahwa, terhadap Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dan telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, TERGUGAT juga telah melakukan kebohongan kepada PENGUGAT dimana awalnya TERGUGAT menyatakan bahwa hal-hal yang mengatur terkait awak kapal atau pelaut ada di KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), UU Pelayaran (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), dan PP Kepelautan (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan) bukan UU Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) akan tetapi TERGUGAT mengambil langkah mendaftarkan Perjanjian Bersama Nomor: 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang secara hukum juga mengacu kepada UU Ketenagakerjaan;
26. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 10 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : *"Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak";*

27. Bahwa, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : *"Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran";*

28. Bahwa, ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : *"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka: a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis";*

29. Bahwa, Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam Pertimbangan Hukum dan Anjuran Mediator Nomor : 412/1200/Diskopnaker-PHIJS/2021 tertanggal 27 September 2021 telah menyatakan bahwa :

29.1. angka 6 berbunyi : *Bahwa sesuai Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa "Ketentuan Ketenagakerjaan dibidang Pelayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan" sehingga mengacu kepada ketentuan dimaksud bahwa pihak perusahaan yaitu PT. Maritim Barito Perkasa (TERGUGAT), diharuskan mematuhi/tunduk ketentuan dimaksud;*

29.2. angka 7 berbunyi : *Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa PKWT tidak dapat diadakan pada pekerjaan yang bersifat tetap sedangkan saudara Rully Yanto (PENGUGAT) berkedudukan sebagai nakhoda yang melaksanakan tugas-tugas rutin dan bersifat tetap sehingga dengan demikian PKWT tidak dapat diadakan;*



- 29.3.** angka 8 berbunyi : Bahwa Perjanjian Kerja Laut yang ditandatangani saudara Rully Yanto (PENGGUGAT) dengan pihak perusahaan/operator perusahaan pelayaran dalam hal ini PT. Maritim Barito Perkasa (TERGUGAT) dihadapan Syahbandar adalah merupakan salah satu syarat kerja disamping syarat-syarat kerja lainnya namun tidak dapat bertentangan dengan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa "Ketentuan Ketenagakerjaan dibidang Pelayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan" dan dalam hal ini perihal Addendum yang disampaikan oleh pihak PT. Maritim Barito Perkasa (TERGUGAT) yang isinya pihak pertama dan pihak kedua sepakat atas dst..... Mediator berpendapat bahwa Addendum dimaksud tidak berdasar dikarenakan bahwa secara nyata pekerja/pelaut dimaksud memiliki masa kerja yakni terhitung dari 21 Juni 2012 sampai dengan 24 November 2020 sehingga pekerja dimaksud memiliki sejumlah hak berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerja yang dilalui Rully Yanto (PENGGUGAT);
- 29.4.** angka 9 berbunyi : Bahwa Mediator Hubungan Industrial berpendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Banjarmasin yang disampaikan kepada saudara Rully Yanto (PENGGUGAT) dan perusahaan untuk melaksanakan Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dimakanai oleh mediator bukan sebagai upaya menghilangkan masa kerja yang sudah dilaksanakan oleh saudara Rully Yanto (PENGGUGAT) selama 8 tahun 5 bulan yakni terhitung sejak 21 Juni 2012 sampai dengan 24 November 2020, sehingga masa kerja tersebut tetap diakui mediator sebagai masa kerja yang telah dilalui oleh saudara Rully Yanto (PENGGUGAT);
- 30.** Bahwa, Mediator Hubungan Industrial berpendapat bahwa saudara Rully Yanto (PENGGUGAT) berhak atas Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 ayat (2);

31. Bahwa, PENGGUGAT sangat berkeberatan dan menolak alasan TERGUGAT yang menolak memberikan berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan penjelasan antara lain sebagai berikut :

31.1. Bahwa berdasarkan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada pokoknya *hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan*;

31.2. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa : *"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

31.3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT bukan karena PENGGUGAT telah melakukan kesalahan berat atau karena PENGGUGAT mengajukan pengunduran diri secara sukarela;

31.4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan alasan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/07/II/KUPP-RI.2020, sehingga PENGGUGAT tetap berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

31.5. Bahwa TERGUGAT pernah dihukum untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada IFRI SANDALA selaku awak kapal sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 967 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm;

32. Bahwa, selain itu, PENGGUGAT sangat berkeberatan dan menolak alasan TERGUGAT yang menyatakan *"bahwa segala hak PENGGUGAT"*

Halaman 13 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan segala kewajiban TERGUGAT telah tuntas dan final sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT” dikarenakan :

- 32.1. Bahwa penandatanganan Perjanjian Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilakukan atas perintah dari TERGUGAT dimana Perjanjian Bersama dengan Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 telah disiapkan oleh TERGUGAT;
- 32.2. Bahwa penandatanganan Perjanjian Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat atau bukti administrasi akan dilakukannya kontrak kembali kepada PENGGUGAT sehingga, apabila PENGGUGAT masih ingin bekerja pada TERGUGAT, PENGGUGAT harus (WAJIB) menandatangani Perjanjian Bersama tersebut;
- 32.3. Bahwa Perjanjian Bersama yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai bentuk penyelesaian hak-hak PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/07/II/KUPP-RI.2020 yaitu berupa gaji pokok, uang lembur atau premi, tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala;
- 32.4. Bahwa pada Pasal 5 huruf a maupun Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.305/07/II/KUPP-RI.2020 sama sekali tidak mengatur tentang Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;
- 32.5. Bahwa oleh karena baik didalam Perjanjian Kerja Laut maupun Perjanjian Bersama yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sama sekali tidak terdapat kesepakatan mengenai pemberian Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sehingga TERGUGAT tetap berkewajiban untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan;
33. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas terkait keberatan dan penolakan PENGGUGAT terhadap alasan TERGUGAT yang menyatakan “bahwa segala hak PENGGUGAT dan segala kewajiban TERGUGAT telah tuntas dan final sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT” maka, berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata Jo. Pasal 1321 KUHPdata Jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, semua Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Cacat Hukum karena bukan merupakan kesepakatan mengenai pemberian Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan maka, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dinyatakan tidak sah secara hukum dan TERGUGAT tetap berkewajiban untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembuatan perjanjian terdapat syarat-syarat yang merupakan dasar dalam pembuatan perjanjian yang mengacu kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPdata yaitu Kesepakatan Para Pihak yang berarti “adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan untuk mengikatkan diri”;
2. Bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah jika dilakukan atas dasar paksaan atau penipuan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;
3. Bahwa adanya unsur paksaan dan tipu daya dalam penandatanganan Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dimana dalam penandatanganan Perjanjian Bersama

Halaman 15 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilakukan atas perintah dari TERGUGAT dimana Perjanjian Bersama dengan Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 telah disiapkan oleh TERGUGAT yang menurut TERGUGAT merupakan salah satu syarat atau bukti administrasi akan dilakukannya kontrak kembali kepada PENGGUGAT sehingga, apabila PENGGUGAT masih ingin bekerja pada TERGUGAT, PENGGUGAT harus (WAJIB) menandatangani Perjanjian Bersama tersebut akan tetapi setelah menandatangani Perjanjian Bersama malah TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PENGGUGAT dan Perjanjian Bersama dijadikan sebagai salah satu alasan TERGUGAT menolak memberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, cacat hukum dikarenakan Saudara Anto Tri Setyono yang bertindak untuk dan atas nama atau mewakili TERGUGAT dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Bersama tidak memiliki Surat Kuasa dari Direksi PT Maritim Barito Perkasa (TERGUGAT) yang mana hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa sebagaimana syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata maka, Perjanjian Bersama yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut hanya merupakan kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebatas pemenuhan/ pembayar hak-hak PENGGUGAT sebagaimana Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut yaitu berupa gaji pokok, uang lembur atau premi, tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala. Sedangkan mengenai Uang Pesangon dan Hak-hak lainnya tidak termasuk di dalam Perjanjian Bersama tersebut; Mohon di periksa mengenai isi Perjanjian Bersama dimaksud;
6. Bahwa isi dari Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020, yang dijadikan sebagai salah satu alasan TERGUGAT menolak memberikan Uang Pesangon dan Uang

Halaman 16 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja kepada PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

7. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan pembayaran atas Uang pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dan ERGUGAT juga tidak pernah membuktikan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah membayarkan sejumlah uang dimana uang tersebut merupakan penyelesaian terhadap Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

8. Bahwa oleh karena Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Cacat Hukum dan karena bukan merupakan kesepakatan mengenai pemberian Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan maka, Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sebagaimana anjuran tertulis Nomor : 412/1200/Diskopumker/PHI-JS/2021 tertanggal 27 September 2021 telah menganjurkan agar TERGUGAT membayarkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 ayat (2);

34. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Khusus, Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa : *"Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)*

Halaman 17 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengusaha (Pemberi Kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak yang merupakan kewenangan pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (Vide Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)”;

35. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang telah menguatkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg yang mana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dalam Pertimbangan pada pokoknya menyatakan :

- “menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menuntut pembatalan Perjanjian Bersama dapat dibenarkan menurut hukum sebab berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) : “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan”, dan selanjutnya dalam Pasal 103 diatur : “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.
- Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Kastono dan sdr. Heri Wahono tidak memiliki Surat Kuasa untuk mewakili Direktur PT. Utax Indonesia untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 19 Pebruari 2015, maka sdr. Kastono dan sdr. Heri Wahono tidak memiliki kompetensi atau kecakapan untuk bertindak sebagai pihak dalam membuat Perjanjian Bersama tanggal 19 Pebruari 2015, sehingga syarat ke-2 untuk sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi , karenanya perjanjian bersama tersebut dapat dinyatakan batal;

36. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGUGAT efektif terhitung sejak tanggal 24 November 2020 yang dilakukan oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT juga menolak memberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena TERGUGAT telah :

Halaman 18 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabaikan prinsip-prinsip dasar PENGGUGAT untuk memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana tertuang dalam pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* dan
- ayat (2) yang berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;*

**37.** Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 24 November 2020 yang dilakukan oleh TERGUGAT setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020;

**38.** Bahwa, ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa : Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**(1)** *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,yaitu :*

- a.** *Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b.** *Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;*
- c.** *Pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
- d.** *Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau*
- e.** *pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.*

**(2)** *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.*

**(3)** *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*

**39.** Bahwa, perusahaan TERGUGAT bergerak dibidang pelayaran angkutan laut yang mempekerjakan PENGGUGAT sebagai Awak Kapal dengan

Halaman 19 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai Nakhoda merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap, karena tanpa adanya Nakhoda, kapal tidak bisa dijalankan karena tidak akan mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar atau Surat Persetujuan Berlayar atas Kapal-Kapal milik TERGUGAT akan dicabut oleh Syahbandar apabila Kapal-Kapal milik TERGUGAT tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal khususnya pengawakan kapal yaitu dengan tidak lengkapnya awak kapal berupa tidak adanya Mualim sebagaimana ketentuan Pasal 117 Jo. Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

40. Bahwa, apabila Kapal milik TERGUGAT tidak bisa dijalankan karena kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal khususnya pengawakan kapal yaitu dengan tidak lengkapnya awak kapal berupa tidak adanya Nakhoda, akibatnya bisnis atau perusahaan tidak berjalan;
41. Bahwa, ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa : *"PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
42. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, PENGUGAT merupakan Pekerja PKWTT (*Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu*) atau pekerja tetap yang bekerja di perusahaan TERGUGAT;
43. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka, PENGUGAT merupakan Pekerja PKWTT (*Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu*) atau pekerja tetap yang bekerja di perusahaan TERGUGAT dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Bahwa pekerjaan PENGUGAT sebagai awak kapal dengan Jabatan sebagai Nakhoda bukan merupakan pekerjaan tertentu yang menurut

Halaman 20 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan dan bukan pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap;

- Bahwa, PENGGUGAT sebagai Awak Kapal dengan jabatan sebagai Nakhoda merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap karena tanpa adanya Nakhoda maka, kapal tidak bisa dijalankan sebagaimana ketentuan Pasal 117 Jo. Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga bisnis atau perusahaan tidak berjalan;
- Bahwa PENGGUGAT telah berkeja secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun dengan menandatangani Perjanjian Kerja Laut berulang kali/lebih dari 2 (dua) kali dimana semua Perjanjian Kerja Laut tersebut telah berakhir dengan tidak adanya waktu kapan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut-Perjanjian Kerja Laut tersebut;

44. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 313 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat dengan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya *"hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan"*;

45. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung diantaranya berpendapat bahwa :

- Dengan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya mengatur bahwa *"ketentuan Ketenagakerjaan di bidang Pelayaran tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, karenanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tunduk pada Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"*;
- Sesuai fakta-fakta di persidangan, Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah diperpanjang lebih dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....dst;

46. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :146 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa “*Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum, Dengan tidak adanya waktu kapan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu*”;

47. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1262 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Anggota II SUGIYANTO, S.H.,M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dikatakan bahwa hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dalam bidang pelayaran angkutan laut, oleh karena itu jabatan masinis dan mualim adalah merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap karena tanpa adanya masinis dan mualim kapal tidak bisa dijalankan sehingga bisnis atau perusahaan tidak berjalan, oleh karena PENGUGAT bekerja sebagai Masinis yang merupakan pekerjaan bersifat tetap;
- Perjanjian Kerja Laut antara PENGUGAT dengan Tergugat, sebagaimana bukti P-3 tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara

Halaman 22 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PENGUGAT dengan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);*

48. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 372 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tanggal 26 Agustus 2020, Mahkamah Agung berpendapat *"Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dan Dalam Pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap fakta hukum demikian seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....dst"*;
49. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1381 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2022, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dan Dalam Pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya "Bahwa sesuai bukti P.10 berupa Buku Pelaut Penggugat Nomor C 079960 dan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Masa Berlayar Nomor AL/556/07/17/KSOP.BJM-22 tanggal 5 Juli 2022, diketahui bahwa Penggugat sudah mulai bekerja pada kapal-kapal yang dioperasikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 27 Mei 1996 sampai dengan 17 Desember 2020 secara terus menerus dan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta telah dilakukan perpanjangan perjanjian kerja berulang kali, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, demi hukum Perjanjian Kerja Laut/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)"*;
50. Bahwa, selain itu berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa *Nakhoda, Mualim I, Mualim II, KKM, Masinis I, Masinis II, Masinis III, Juru Minyak dan Juru Mudi* (semua jabatan bagi awak kapal) merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat

Halaman 23 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dimana Putusan-Putusan tersebut diantaranya :

1. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 4 Agustus 2022;
2. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 1821 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 30 Desember 2022 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 11 Agustus 2022;
3. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 4 Agustus 2022;
4. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 140 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 27 Februari 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 4 Agustus 2022;
5. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 631 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;
6. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 634 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;
7. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 9 Februari 2023;
8. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 638 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;
9. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;
10. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 820 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 25 Juli 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada

Halaman 24 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 6 April 2023;

11. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plk. tanggal 21 Juli 2023;

51. Bahwa, oleh karena PENGUGAT sebagai Nakhoda bukan merupakan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dan merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap maka, berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka, demi hukum PENGUGAT merupakan Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau pekerja tetap yang bekerja di perusahaan TERGUGAT;

52. Bahwa, ketentuan Pasal 81 angka 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 151 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : *“pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”*;

53. Bahwa, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020 maka, sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa *ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak diatur dalam peraturan pemerintah.*

Halaman 25 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

54. Bahwa, faktanya PENGGUGAT *tidak pernah* mendapatkan teguran ataupun sanksi administrasi dari TERGUGAT berupa *Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga* terkait kesalahannya yang didasari atas sanksi berupa tindakan disiplin dari TERGUGAT;
55. Bahwa, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bukan merupakan salah satu alasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 154A ayat (1) dan ayat (2), maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tidak sah secara hukum;
56. Bahwa, walaupun PENGGUGAT masih tetap ingin melaksanakan kewajibannya, akan tetapi sudah tidak diperkenankan bekerja kembali oleh TERGUGAT sedangkan belum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga apa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 81 angka 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
57. Bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa : *"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;
58. Bahwa, uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja diatur pada Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
59. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, yang menjadikan keberatan bagi PENGGUGAT adalah karena belum dibayarnya Uang Pesangon dan Uang penghargaan masa kerja oleh TERGUGAT maka, sudah

Halaman 26 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya dan berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT membayarkan kepada PENGGUGAT berupa Uang Pesangon dan Uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus;

60. Bahwa, selain itu berdasarkan uraian-uraian diatas, yang menjadikan keberatan bagi PENGGUGAT adalah alasan TERGUGAT yang menyatakan *"bahwa segala hak PENGGUGAT dan segala kewajiban TERGUGAT telah tuntas dan final sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT"* yang mana berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata Jo. Pasal 1321 KUHPdata Jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka, Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Cacat Hukum dan bukan merupakan kesepakatan mengenai pemberian Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan maka, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dinyatakan tidak sah secara hukum dan TERGUGAT tetap berkewajiban untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan;

61. Bahwa, perincian Uang pesangon dan Uang penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATsebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

MASA KERJA SEJAK 06 JUNI 2013 S/D 24 NOVEMBER 2020 (8  
TAHUN LEBIH)

Halaman 27 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	Rp.10.800.000,- X 9 bulan X 1	Rp. 97.200.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.10.800.000,- X 3 bulan	Rp. 32.400.000,-
J U M L A H		Rp.129.600.000,-

Sehingga total Uang pesangon dan Uang penghargaan masa kerja yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar : Rp. 129.600.000,- (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;

#### TUNTUTAN DALAM PERKARA

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Nakhoda merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada TERGUGAT;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 24 November 2020 yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah tidak sah secara hukum;
6. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak 24 November 2020;
7. Menyatakan Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak sah secara hukum;
8. Menyatakan kewajiban pemenuhan/pembayar hak-hak PENGGUGAT sebagaimana Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut dengan kewajiban pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja



sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada PENGGUGAT sebesar : Rp. 129.600.000,- (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;
10. Biaya perkara menurut hukum;

*A t a u :*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sebagaiberikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. ERROR IN PERSONA**

Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 31 Januari 2024 (selanjutnya disebut "Surat Gugat") telah membuat ketidakjelasan terhadap siapa sebenarnya yang digugat PT MARITIM BARITO PERKASA ATAU ADARO LOGISTICS?? Kegamangan Pengggugat dalam siapa yang digugat tampak jelas di Surat Gugatan, sebagaimana tampak di bawah ini:

##### **▪ PT. MARITIM BARITO PERKARA (ADARO LOGISTIC)**

1. Dengan alamat PT.Adaro Tabalong di Jl.Hauling road Kelamis, Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73763, dan ;

*Halaman 29 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beralamat di Jl.Tembus Pelabuhan Martapura Baru No.25  
RT.017 Banjarmasin Kalimantan Selatan sebagai Tergugat ;

Bahkan Penggugat menuliskan 2 alamat yang mana kedua alamat memiliki 2 wilayah Pengadilan yang berbeda yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini menunjukkan keraguan dan asal-asalan dari Penggugat atau dengan istilah seperti tebak-tebak buah manggis;

Dengan demikian Surat Gugat jelas menjadi *Obscuur Libel*;

## 2. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TIDAK BERWENANG KOMPETENSI RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

- A. Penggugat dalam Surat Gugat secara jelas dan tanpa keraguan mendalilkan dan mengakui bahwa:

*"... gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan setelah melewati proses Mediasi Bipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni dengan dikeluarkannya Nola Anjuran oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/12001Diskopumker/PHIJSI/2023 tertanggal 27 September 2021, kemudian pada tanggal 1 November 2021 Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;"*

Penggugat sendiri yang mendalilkan kalau perselisihan ini telah diupayakan penyelesaian oleh Mediator Kota Banjarmasin, namun Penggugat menjadi salah kaprah, aneh dan kehilangan arah tatkala Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, seyoganya alur penyelesaian perselisihan diajukan Penggugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, bukan pada pengadilan kota lainnya;

- B. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut "UU Pelayaran") khususnya pasal 1 ayat (40) yang menentukan bahwa awak kapal adalah orang bekerja/dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal untuk melakukan tugas di atas kapal. Penggugat adalah awak kapal yang bekerja pada PT Maritim Barito Perkasa

Halaman 30 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka menjadi sesuai kompetensinya jika gugatan Penggugat sebagai awak kapal diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin apalagi menjadi fakta Anjuran telah diterbitkan oleh Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;

Sedemikian menurut Tergugat Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutus perkara ini serta mohon majelis hakim memeriksa untuk tidak menerima atau menolak Surat Gugat;

### 3. EXCEPTIO PEREMPTORIA

Gugatan Penggugat ini merupakan hal yang wajib dieksepsi karena ini masuk sebagai Exceptio Peremptoria. Gugatan Penggugat ini dalam ilmu hukum acara merupakan bukan suatu persoalan karena hal yang menjadi perselisihan tersebut sudah terselesaikan, karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Bersama No. 4544/PB/CREW/XII/2020 yang tegas butir dalam perjanjian bersama hubungan kerja berakhir tanggal 01 Desember 2020 dan hubungan kerja dinyatakan selesai. Bahkan Perjanjian Bersama tersebut sudah mendapatkan AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT Nomor 110/Bip/2021/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin; Penggugat pun mengakui adanya Perjanjian Bersama ini sebagaimana tampak dalam Surat Gugat;

Penandatanganan Perjanjian Bersama dan telah terbitnya Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama merupakan bukti tidak terbantahkan kalau hubungan kerja telah selesai, segala hak dan kewajiban telah sama-sama dilaksanakan tanpa terkecuali. Hingga saat ini Perjanjian Bersama tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, maka menjadi patut dan adil jika Majelis Hakim Pemeriksa untuk tidak menerima atau menolak Surat Gugat;

## II. KOMPENSI

### A. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Segala hal yang termuat di dalam Eksepsi secara proporsional, mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat pula di Dalam Pokok Perkara ini;
2. Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, dalil, klaim, maupun petitum Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dan tertulis;
3. Tergugat terlebih dahulu bermohon Akta kepada Majelis Hakim Pemeriksa atas dalil dan fakta yang telah diakui Penggugat dalam Surat Gugat yakni:
  - a. Penggugat mengakui adanya Perjanjian Bersama No 4544/PB/CREW/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, sebagaimana jelas tampak pada halaman 4 Surat Gugatan yang berbunyi  
*"... pada tanggal 01 Desember 2020, PENGGUGAT diperintahkan kembali oleh TERGUGAT untuk datang ke Kantor TERGUGAT guna menandatangani Perjanjian Bersama dengan Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 ..."*
  - b. Penggugat mengakui adanya Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama No 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm tanggal 16 September 2021, sebagaimana jelas tampak pada halaman 7 Surat Gugatan yang berbunyi:  
*"Bahwa terhadap Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dan telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin";*
  - c. Penggugat mengakui dan menegaskan meminta dalam petitum bahwa tanggal 24 November 2020, sebagaimana terlihat terang pada halaman 19 Surat Gugatan yang berbunyi:  
*"6. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak 24 November 2020.";*
4. Penggugat Dalam Pokok Perkara mengaku sebagai pelaut yang mana pelaut merupakan awak kapal yang definisi dan pengaturannya secara khusus ada di Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut "UU Pelayaran") Pasal 1 angka 40 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 7

Halaman 32 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2000 (selanjutnya disebut "PP Kepelautan") Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

*"Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil."*

*Juncto*

*"Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas atas kapal sesuai dengan jabatannya dalam buku sijiil;"*

Karena Penggugat adalah pelaut atau awak kapal, maka hubungan keperdataan yang ada antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada Perjanjian Kerja Laut sebagaimana Pasal 224 UU Pelayaran yang berbunyi:

**(1)** *Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut dan disijiil oleh Syahbandar;*

**(2)** *Sijiil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*

**a.** *penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan ;*

**b.** *berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nahkoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijiil yang disahkan oleh Syahbandar;*

**5.** Perjanjian Kerja Laut dan Adendum yang ditanda tangan Penggugat merupakan sebuah kesepakatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga Penggugat wajib tunduk atas hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Laut yang ditanda tangani dan barang tentu secara hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara wajib untuk melihat dan berpatokkan pada Perjanjian Kerja Laut dan Addendumnya sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana hal ini jelas ditegaskan oleh pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



6. Terhadap posita-posita Surat Gugat, Tergugat menolak dengan tegas apabila Pasal 337 UU Pelayaran secara partial tidak secara komprehensif dan ditafsirkan bahwa semua hal terkait dengan awak kapal/ pelaut mengacu ke Undang-undang No. 13 Tahun 2003 (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan"). Itu sama saja Penggugat singkat akal dalam melihat pasal 337 UU Pelayaran tersebut. Padahal dalam proses Penggugat menjadi pelaut itu tunduk kepada UU Pelayaran, bukan kepada UU Ketenagakerjaan. Pasal 337 UU Pelayaran juga menggunakan frasa "...peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan." Tidak menunjuk langsung kesuatu Undang-undang Ketenagakerjaan. Penggunaan kata bidang ketenagakerjaan tentunya bermakna ke aturan-aturan yang mengatur ketenagakerjaan bagi seorang awak kapal yang dalam hal ini ada di UU Pelayaran dan PP Kepelautan;
7. Tergugat tegas menolak posita-posita Surat Gugat yang sangat menggunakan kacamata kuda pada UU Ketenagakerjaan, karena sangatlah jelas yang mengatur hal-hal terkait awak kapal atau pelaut ada di KUHD, UU Pelayaran, dan PP Kepelautan bukan UU Ketenagakerjaan sehingga dalam hal mengenai hukum materiil atas awak kapal/pelaut, perjanjian kerja laut, hubungan kerja, berakhirnya hubungan kerja, dan hak atas berakhirnya hubungan kerja awak kapal yang jelas dan tegas diatur dalam KUHD, UU Pelayaran, dan PP Kepelautan maka itu yang digunakan dalam menyelesaikan setiap sengketa perselisihan bukan UU Ketenagakerjaan yang notabene tidak mengatur hal tersebut. Janganlah kita melupakan adagium hukum yang sangat terkenal yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generali*; Saking dianggap *Lex Specialis*nya pengaturan perjanjian kerja laut dan awak kapal di KUHD, UU Pelayaran, dan PP Kepelautan untuk urusan ketenagakerjaan, Pasal 51 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengamanahkan:  
*"Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."*  
Hal ini ditegaskan dan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:  
*"Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain*

Halaman 34 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



*perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja antardaerah, antarkerja antarnegara dan perjanjian kerja laut*

Ini membuat terang benderang bahwasanya Perjanjian Kerja Laut yang dibuat harus mengacu dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Laut, bukan mengacu atau tunduk pada ketentuan mengenai perjanjian kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan:

8. Secara jelas dan terang dan mudah dibuktikan, Penggugat yang telah menandatangani beberapa Perjanjian Kerja Laut semestinya sangat paham bahwa selalu ada Pasal 14 yang berbunyi:

*"Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku;*

Hal ini menegaskan bahwa atas Perjanjian Kerja Laut sebelumnya sudah selesai dan tidak ada kaitannya. Lalu bagaimana mungkin ada klaim hubungan kerja dimulai sejak 6 Juni 2012 hingga 24 November 2020?? Memangnyanya Penggugat hidup terus menerus di atas kapal selama itu? Sungguh dalil yang mengada-ngada dengan mengatakan terjadi hubungan kerja terus menerus;

Semoga Penggugat ingat bahwa setiap berakhirnya Perjanjian Kerja Laut Penggugat turun kapal selama sebulan atau lebih, tidak ada hubungan kerja selama sebulan atau lebih itu dengan Tergugat serta tidak ada upah selama sebulan atau lebih tersebut;

Bahkan dalam Perjanjian Kerja Laut terdapat Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Laut yang ada. Silakan Penggugat melihat kembali Addendum Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

*"Berakhirnya hubungan kerja Pihak Pertama dan Pihak Kedua karena yang hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Laut, Addendum Perjanjian Kerja Laut atau Kebijakan Perusahaan (Policy), tidak menimbulkan hak Pihak Kedua berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang sisa cuti, uang penggantian hak, biaya kembali ke point of hire dan/atau uang pisah. Pihak Kedua hanya berhak atas upah proporsional bulan berjalan dan Pihak Kedua tidak dapat melakukan tuntutan atau gugatan apapun kepada Pihak Pertama";*

Semakin jelas dan terang bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini bahwa klaim masa kerja itu adalah sesuatu

*Halaman 35 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK*



yang mengada-ngada, mesti ditolak dan gugatan ini pun sesuatu yang tidak dapat diajukan karena Penggugat dan Tergugat sudah memperjanjikan hal tersebut;

9. Tergugat menolak tegas posita-posita Penggugat pada Surat Gugat Dalam Pokok Perkara yang membuat seolah-olah terjadi hubungan kerja yang terus menerus, karena Penggugat pun dalam surat gugatan pun mengakui bahwa Penggugat adalah seorang pelaut yang aturannya secara tegas mengatakan pelaut adalah awak kapal sebagaimana telah diatur secara khusus (*lex specialis*) oleh UU Pelayaran; silahkan Penggugat membacanya;

Ketika Penggugat adalah awak kapal maka terikat pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani Penggugat yang mana terdapat masa berlaku perjanjian yang telah diperjanjikan saat menandatangani Perjanjian Kerja Laut tersebut. Selalu ada periode kerja yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;

Sepatutnya Penggugat telah sangat paham bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak secara terus menerus atau berkesinambungan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena fakta yang ada setiap berakhirnya Perjanjian Kerja Laut, Penggugat turun kapal, tidak bekerja dan tidak mendapat upah;

Penggugat tidak menampilkan secara terang benderang adanya Perjanjian Kerja Laut yang dibatasi oleh waktu, Penggugat tidak menyampaikan bahwa Perjanjian Kerja Laut Penggugat terdapat masa berakhir dan Penggugat turun dari kapal serta tidak bekerja untuk Tergugat, yang ada malah Penggugat ingin mengaburkan fakta tersebut, agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tidak mengetahui Penggugat adalah awak kapal atau pelaut yang semestinya tunduk kepada ketentuan hukum yang mengatur tentang awak kapal dan/atau pelaut;

Penggugat berupaya menggiring persidangan yang mulia ini dengan menempatkan Penggugat sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang tunduk pada UU Ketenagakerjaan, padahal kenyataannya Penggugat bukanlah pekerja yang tunduk pada UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksanaannya melainkan tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur tentang awak kapal dan/atau pelaut sebagaimana diatur dalam KUHD, UU Pelayaran dan PP Kepelautan, dimana dalam

Halaman 36 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



ketentuan yang mengatur tentang awak kapal tersebut tidak mengenal PKWTT;

10. Pekerjaan Penggugat sebagai pelaut mengacu ke KUHD, UU Pelayaran dan PP Kepelautan dan menggunakan Perjanjian Kerja Laut maka tidak ada hubungan sama sekali dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut "PKWT") atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut "PKWTT"). Dalil penggugat yang memasukkan jenis pekerjaan core dan non core yang diatur di PKWT dan dikaitkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menjadi tidak relevan, karena Perjanjian Kerja Laut mengacu KUHD, UU Pelayaran dan PP Kepelautan;

11. Penggugat pun melontarkan posita yang tidak ada hubungan antara pajak penghasilan dengan status pekerja. Memangnya kalau status pekerja dengan Perjanjian Kerja Laut atau dengan PKWT tidak dipotong pajak penghasilan? Logika yang sangat aneh dari Penggugat, sehingga posita tersebut patut untuk ditolak;

12. Penggugat pun mengutip beberapa putusan Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan hubungan industrial tentunya putusan yang dikutip adalah yang berpihak pada kepentingan Surat Gugat Penggugat. Artinya Tergugat pun bisa menampilkan beragam putusan yang bahkan sudah menjadi yurisprudensi yang sejalan dengan kedudukan Tergugat;

Setiap putusan yang dikutip Penggugat belum tentu sama kondisinya dengan perkara ini, bisa jadi disana belum ada Perjanjian Bersama sedangkan di perkara ini sudah ada Perjanjian Bersama bahkan ada Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama; jadi hal seperti ini tidak bisa seperti pinang dibelah dua;

Penggugat juga perlu ingat-ingat bahwa Majelis Hakim Pemeriksa yang mulia ini tidak terikat melaksanakan yurisprudensi, karena itu adalah pedoman bukan kitab yang harus diikuti secara utuh, harus melihat kedudukan kasus per kasus. Tentunya pada akhirnya hukum yang harus digunakan karena sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Perjanjian Kerja Laut, awak kapal secara tegas diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam UU Pelayaran, PP Kepelautan dan KUHD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua posita terkait putusan Mahkamah Agung atau pengadilan hubungan industrial tentunya Tergugat tolak karena belum tentu relevan dan sama persis dengan perkara ini dan mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa mengabaikan posita-posita tersebut dengan memeriksa dan memutus sesuai hukum yang ada;

- 13.** Tergugat menolak posita yang mengatakan adanya PHK sepihak, mohon kira Penggugat mengecek PKL No. PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 09 Januari 2020 berserta Adendumnya (selanjutnya disebut "PKL RULLY") yang telah ditanda tangani juga oleh Penggugat yang pada terdapat Pasal 4 yang berbunyi :

*"Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II terus menjalankan jabatannya tanpa ada pembaharuan ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya akan berlaku pasal 450 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mengatur bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap Pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana terdapat Pejabat Penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3x24 jam."*

- 14.** Tergugat pun menolak seluruh dalil-dalil Surat Gugat yangmana pada pokoknya semua dalil-dalil itu mengkaitkan dengan pemutusan hubungan kerja dan permintaan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Klaim untuk meminta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja pun tidak berdasar karena PKL RULLY sudah mengatur hal tersebut dan juga ketentuan pesangon di UU Ketenagakerjaan menjadi *lex generalis* dibandingkan KUHD, UU Pelayaran dan PP Kepelautan yang mana pemberian pesangon bagi awak kapal bukan terjadi dalam hal seperti yang terjadi pada Penggugat;

- 15.** Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat pun secara gamblang menyepakati bahwa segala sesuatu yang menyangkut hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan selesai, artinya masing-masing pihak telah menyelesaikan hak dan kewajibannya, sudah tuntas semua hak dan kewajiban. Kalaupun sekarang diminta Penggugat tentunya ini cuman cara Penggugat untuk coba-coba mendapatkan "penghasilan saja" padahal sangat paham semua sudah selesai;

Halaman 38 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



**16.** Dalil Penggugat yang membuat seolah-olah Perjanjian Bersama yang ditanda tangan pada tanggal 01 Desember 2020 dianggap salah, namun, hingga saat ini Perjanjian Bersama masih berlaku dan mengikat, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Perjanjian Bersama tidak berlaku atau batal. Bahkan atas Perjanjian Bersama tersebut para pihak telah sama-sama menyelesaikan kewajibannya. Tergugat paham bahwa ini upaya Penggugat tapi yang bernilai hukum bukan hanya asal *jeplak* saja;

**17.** Tergugat menyangkal menolak posita yang menuliskan upah Penggugat senilai Rp. 10.800.000,- silakan Penggugat membuktikan hal tersebut. Termasuk menyangkal perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang tidak memiliki dasar hukum pemberiannya, karena PP 35 Tahun 2021 telah mengatur secara spesifik hal-hal peristiwa apa saja yang berhak mendapat pesangon;

**18.** Tergugat juga menyangkal bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terus menerus karena parameter pekerjaan terus menerus atau dibatasi oleh waktu itu adalah PKWT atau PKWTT yang diatur UU Ketenagakerjaan sedangkan PKL diatur secara spesialis bukan mengacu pada UU Ketenagakerjaan;

Dengan adanya fakta hukum yang sangat jelas dan telah diuraikan di atas maka sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sangatlah patut, apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

### III. REKONPENSASI

- 1.** Segala hal yang termuat di dalam Eksepsi dan Konpensasi yang diajukan Tergugat Konpensasi secara proporsional, mutatis-mutandis, sejauh dibenarkan oleh hukum, mohon secara hukum dianggap termuat pula di dalam Gugatan Rekonpensasi ini;
- 2.** Di dalam Gugatan Rekonpensasi ini Tergugat di dalam Konpensasi mengambil posisi sebagai Penggugat Rekonpensasi dan memposisikan Penggugat di dalam Pokok Perkara sebagai Tergugat Rekonpensasi;
- 3.** Menurut hukum dan demikian pula faktanya bahwa Tergugat Rekonpensasi bekerja di Penggugat Rekonpensasi jelas dan tidak dapat dikatakan lain bahwa berstatus sebagai awak kapal atau pelaut karena:
  - a.** Tergugat Rekonpensasi telah memenuhi persyaratan Bagian Kedua

*Halaman 39 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk*



tentang Persyaratan Kerja di Kapal Pasal 17 dan Pasal 18 PP  
Kepelautan yang berbunyi:

*Pasal 17*

*Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan:*

- a. memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan pelaut;*
- b. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;*
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu*
- d. disijil.*

*Pasal 18*

*(1) Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku;*

- b. Tergugat Rekonpensi bekerja di kapal milik Penggugat Rekonpensi yang mana untuk bekerja wajib berstatus sebagai awak kapal atau pelaut;*
4. Dengan ditandatanganinya oleh PKL No. PK.305/07/I/KUPP-RI/2020 tanggal 09 Januari 2020 berserta Adendumnya (selanjutnya disebut "PKL RULLY") Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik kapal dan Tergugat Rekonpensi sebagai awak kapal atau pelaut, maka berlakulah kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Laut itu seperti undang-undang, sedemikian Tergugat Rekonpensi wajib melaksanakan setiap pasal dan/atau ayat dalam PKL RULLY tersebut;
- Tergugat Rekonpensi pun wajib tunduk dan patuh atas peraturan perundang-undangan antara lain KUHD, UU Pelayaran dan PP Kepelautan;
5. Jika Tergugat Rekonpensi menganggap adanya hal yang belum selesai dengan hubungan kerja maka pemeriksaan perkara menjadi adil, tepat dan menimbulkan kepastian hukum dengan mengacu pada hukum kekhususan yakni KUHD, UU Pelayaran, PP Kepelautan dan Perjanjian Kerja Laut dan Adendumnya bukan kepada hukum materiil di UU Ketenagakerjaan;
6. Penggugat Rekonpensi memang telah melakukan pengakhiran PKL RULLY dengan mendasarkan kepada Pasal 4 PKL itu sendiri yang berbunyi:

*"Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II terus*

*Halaman 40 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjalankan jabatannya tanpa ada pembaharuan ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya akan berlaku pasal 450 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mengatur bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap Pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana terdapat Pejabat Penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3x24 jam."*

Jelas dan tegas, Pasal 4 PKL RULLY telah menyepakati bahwa Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi dapat mengakhiri PKL;

7. Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pun telah menandatangani Perjanjian Bersama No. 3655/CREW/VII/2022 yang tegas butir dalam perjanjian bersama hubungan kerja berakhir tanggal 06 Juli 2022 dan hubungan kerja dinyatakan selesai. Bahkan Perjanjian Bersama tersebut sudah mendapatkan AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT Nomor 17/BP/2023/PHI/PN Bjm yang diterbitkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Perjanjian Bersama ini juga yang menegaskan bahwa hal apapun telah menjadi selesai;

8. Tergugat Rekonpensi juga telah menandatangani beberapa Perjanjian Kerja Laut semestinya sangat paham bahwa selalu ada Pasal 14 yang berbunyi:

*"Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku;*

9. Bahwa atas berakhirnya PKL RULLY, Penggugat Rekonpensi telah membayarkan upah proporsional bulan November 2020 yang hak tersebut telah dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Tergugat Rekonpensi, Bank Mandiri Cabang Banjarmasin, No rekening 9000038133683 pada tanggal 25 November 2020; sedemikian tuntas dan selesai seluruh kewajiban Penggugat Rekonpensi/Tergugat kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat;

Berdasarkan segala hal di atas, dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat selaku Pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini;

## III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Laut dan Addendum No. PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 09 Januari 2020 antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai Perjanjian Kerja Laut;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah pelaut atau awak kapal berdasarkan Perjanjian Kerja Laut dan Addendum No. PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 09 Januari 2020, bukan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
4. Menyatakan secara hukum hubungan kerja Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah berakhir sejak tanggal 24 November 2020;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Bersama No. 4544/PB/CREW/XII/2020 dan telah mendapat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit No. 110/Bip/2021/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak;

Halaman 42 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi telah menyelesaikan segala kewajibannya terhadap Tergugat Rekonpensi; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 April 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 April 2024, selengkapannya Replik dan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari kopi Akta Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor: 412/1200/Diskopnaker – PHIJS / 2021 tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari kopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Print out Direktori Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tanggal 20 April 2021 antara Ifri Sandala melawan PT. Maritim Barito Perkasa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 967 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 614 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 23 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 313 K/Pdt.Sus-PHI/2018, tanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Print out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 43 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 372 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 1 April 2021 antara Hendra Giri melawan PT.Patria Maritime Lines, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1381 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 5 Oktober 2022 antara Rustam Lawan Batuah Abadi Lines, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 1128 K/Pdt.Sus-PHI/2023 antara Daniel Sesa melawan Patria Maritime Lines, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk, tanggal 4 Agustus 2022 antara Mufakat Sarumaha melawan 1.PT.Samudra Pacific Marine, 2. PT.Anugerah Mahadaya Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 1821 K/Pdt.Sus-PHI/2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 631 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2023, tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1232 K/Pdt.Sus-PHI/2023, tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Pengenal Pelaut/Crew Maritim Barito Perkasa atas nama Rully Yanto dengan Nomor Register CB12T0628, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli Buku Pelaut, Nomor: X 003055 atas nama Rully Yanto Kode Pelaut 6200474454BP10409, Nomor Pendaftaran 0014154, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Masa Berlayar, Nomor: AL. 506/01/7/ KSOP.BJM - 21 tanggal 5 Februari 2021 atas nama Rully Yanto, yang ditandatangani oleh ISON HENDRASTO, ST, MH Kabid Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan

Halaman 44 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari asli Buku Pelaut, Nomor: E 051915 atas nama Rully Yanto, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Masa Berlayar, Nomor AL.506/02/08/KSOP.BJM - 21 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Rully Yanto, yang ditandatangani oleh ISON HENDRASTO, ST, MH Kabid Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari asli Surat Perintah Mutasi Nomor Ref: 1623/Mts/MBP/Crew/Kuat/VI/12 tanggal 06 Juni 2012 dari PT.Maritim Barito Perkasa yang ditujukan kepada Rully Yanto, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari kopi Perjanjian Kerja Laut antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto, tanggal 06 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari kopi Perjanjian Kerja Laut antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto, tanggal 23 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari kopi Perjanjian Kerja Laut antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto, tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerja Laut antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto tanggal 9 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari kopi Surat Perintah Mutasi tanggal 9 Oktober 2016, dari PT,Maritim Barito Perkasa kepada Rully Yanto, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari kopi Surat Perintah Naik Kapal tanggal 5 Desember 2017 Nomor 2974/Crew/XII/17, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari kopi Surat Perintah Kerja di Kapal tanggal 26 September 2018 Nomor 2420/Crew/IX/2018, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto tanggal 4

Halaman 45 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-31;

32. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerja Laut Nomor PK 305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 9 Juni 2019 antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari asli Surat Penyelesaian Kontrak Nomor 4543/CREW/XI/2020 tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari kopi Perjanjian Bersama, Nomor 4544/ PB /CREW/ XII / 2020 tanggal 1 Desember 2020 antara PT.Maritim Barito Perkasa (Pihak Pertama) dengan Rully Yanto (Pihak Kedua), selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari kopi Surat Keterangan Nomor 0012/MBP/BJM/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari asli Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala, Nomor: 1 . 1 - 12 . 15 – 0000105 tanggal 20 Januari 2016 atas nama Rully Yanto, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari asli Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala, Nomor: 1 . 1 - 12 . 17 – 0000084 tanggal 20 Januari 2018 atas nama Rully Yanto, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari asli Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala, Nomor: 1 . 1 - 12 . 19 – 0000096 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Rully Yanto, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari kopi sesuai dengan asli Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Bjm Sutoyo, Nomor Rekening 9000038133683 atas nama Penggugat Konvensi periode 02 Juni 2020 s/d 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari asli Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 566/310/Was-NKT/2023 Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur Rully Yanto dan James Ringkuangan, selanjutnya diberi tanda P-40;

Halaman 46 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, telah dibubuhi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-23, P-24, P-25, P-26, P-28, P-29, P-30, P-34, P-35, P-39 merupakan Fotokopi dari kopi, dan selanjutnya asli dari bukti surat dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi walaupun haknya telah diberikan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari kopi Akta Pendirian PT. Maritim Barito Perkasa Nomor 01 tanggal 3 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH., selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan tanggal 8 November 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0182926 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Maritim Barito Perkasa, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Perizinan Berusaha Berbasis Resiko PT Maritim Barito Perkasa 8120100921109 tertanggal 10 September 2018 dan perubahan ke-1 pada tanggal 23 April 2024 yang diterbitkan melalui Menteri Investasi Republik Indonesia/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Perjanjian Bersama Nomor 4544/PB/CREW/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 antara PT. Maritim Barito Perkasa (Pihak Pertama) dengan Rully Yanto (Pihak Kedua), selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 110/Bip/2021/PHI-PN.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Risalah Perundingan Bipartit Pertama, tanggal 28 Juni 2021 dan Risalah Perundingan Bipartit Kedua tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Anjuran Mediator dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Nomor: 412/1200/Diskopnaker – PHIJS / 2021, tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 47 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari asli Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang termuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan terbitan Bhuana Ilmu Populer, cetakan keempat, September 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang termuat dalam buku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 terbitan Indonesia Legal Center Punlishing, cetakan pertama, Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kepelautan, Perkapalan Kenavigasian, Kepelautan, yang termuat dalam buku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 terbitan Indonesia Legal Center Punlishing, cetakan pertama, Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerja Laut, Nomor: PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 19 Juni 2019, antara PT. Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto berikut addendum perjanjian kerja laut tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bjm, tanggal 5 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi print out Putusan dari direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 261.K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 9 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi print out putusan dari direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 567.K/Pdt.Sus-PHI/2019 tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plk, tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari kopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor: PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-17;

Menimbang bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 telah dibubuhi meterai cukup

Halaman 48 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-13, T-14, T-16, T-17 merupakan Foto kopi dari kopi, selanjutnya asli dari bukti surat dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ratna Dewi, S.E., dan Ryan Rahmadi, di bawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Ratna Dewi, S.E.,**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa sebagai Crewing;
- Bahwa tugas pokok sebagai crewing menyiapkan untuk crew yang akan bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa dan memproses pembayaran remunerasi, namun Saksi tidak menyiapkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Sdr. Rully Yanto (Penggugat), tapi Saksi tahu Perjanjian Kerja Laut (PKL) Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun, dan sebelumnya Saksi pernah bekerja di PT. Meratus selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa PT. Maritim Barito Perkasa dengan Adaro Logistics adalah 2 (dua) perusahaan yang berbeda. PT. Maritim Barito Perkasa adalah bisnis unitnya atau anak perusahaan dari Adaro Logistics;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa sebagai Pelaut bukan di Adaro Logistics;
- Bahwa Saksi mengetahui Perjanjian Kerja Laut (PKL) Penggugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2020 dan sebelumnya ada Perjanjian Kerja Laut (PKL) pada bulan Maret 2019 dan bulan November 2019 dimana ada jeda kurang lebih 2 (dua) bulan tidak ada hubungan kerja antara PT. Maritim Barito Perkasa dengan Penggugat, ;
- Bahwa pada saat Penggugat dinyatakan selesai haknya Penggugat juga berakhir atau tidak diupah, apabila Penggugat tanda tangan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang baru haknya Penggugat kembali dibayar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-11 dan bukti surat P-24 dan membenarkan;
- Bahwa ketika Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tahun 2020 Persyaratan sebelum tanda tangan Perjanjian Kerja Laut (PKL) calon crew membawa medical check-up yang disahkan oleh Dirjen Perhubungan Laut yang menyatakan calon crew fit untuk bekerja. Setelah calon crew



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan fit untuk bekerja baru diproses induksi, selesai induksi lalu menyiapkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan membuat surat mutasi untuk naik kapal dan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) syaratnya sertifikat kesehatannya dinyatakan fit untuk bekerja;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja tidak terus menerus dari tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu dengan Perjanjian Kerja Laut dalam Pasal 14 yang berbunyi dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak Kedua dianggap tidak berlaku;
- Bahwa Perjanjian Kerja Laut (PKL) itu juga berlaku untuk crew-crew lain bukan khusus untuk Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tahu Pasal 10 di Perjanjian Kerja Laut (PKL) jika kapal tenggelam atau hilang crew diberikan pesangon;
- Bahwa waktu Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tidak dihadapan Saksi, sehingga Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mengajukan keberatan atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa selama 12 (dua belas) tahun, dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) itu sudah baku tidak boleh dirubah karena tidak diperbolehkan oleh Syahbandar, Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dirubah oleh perusahaan tidak akan mendapatkan pengesahan oleh Syahbandar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Meratus karena Perjanjian Kerja Laut (PKL) itu disahkan oleh Syahbandar dan formatnya dari Syahbandar, Perjanjian Kerja Laut (PKL) itu isinya sama walaupun berbeda Perusahaan;
- Bahwa semua Pelaut sebelum naik kapal terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang sesuai ditentukan oleh Syahbandar;
- Bahwa selain Perjanjian Kerja Laut (PKL), Pelaut juga ada menandatangani Addendum, sebelum penandatanganan Addendum Crew membaca terlebih dahulu isi Addendum, sebelum ditandatangani tanpa ada paksaan dan Adendum tidak disahkan oleh Syahbandar;
- Bahwa antara Addendum dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) satu kesatuan akan tetapi Addendum tidak ditandatangani Syahbandar Karena Syahbandar hanya memberi pengesahan untuk Perjanjian Kerja Laut (PKL) tidak untuk Adendum;
- Bahwa Saksi sebagai Crewing tahu fungsi dari Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sebagai syarat pekerja Pelaut di atas kapal;

Halaman 50 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ada Perjanjian Bersama (PB) antara Penggugat dengan PT. Maritim Barito Perkasa yang dibuat tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian Bersama (PB) dibuat untuk menyatakan berakhirnya hubungan kerja, dan itu untuk semua awak kapal bukan Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Penggugat sebagai Nakhoda kapal;
- Bahwa Crew kapal tidak dapat digantikan oleh orang lain;
- Bahwa Jumlah crew kapal yang dinakhodai Penggugat ada 11 (sebelas) orang awak kapal yaitu : Nakhoda, Mualim I, Mualim II, Kepala Kamar Mesin, Masinis II, Masinis III, Juru Mudi, Oiler, Koki dan masing-masing awak kapal memiliki keahliannya;
- Bahwa dalam satu kapal hanya terdapat 1 (satu) orang Nakhoda;

## 2. Saksi Ryan Rahmadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Adaro Logistics dari tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai HR Departement Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HR Departement Head melaksanakan kegiatan terkait dengan rekrutmen karyawan, pengembangan karyawan, pengembangan organisasi di perusahaan dan kaitannya dengan masalah perselisihan hubungan industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa sebagai Master/Nakhoda;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa lama Penggugat bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa, dan Saksi tahu awalnya dari Perjanjian Kerja Laut (PKL) terakhir yaitu dari tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa terakhir Penggugat sebagai Nakhoda membawa kapal TB. TAHIR jenis kapal Tugboat untuk menarik tongkang yang bermuatan batubara rutanya dari wilayah Kelanis ke Pelabuhan Taboneo;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan dan rincian gaji Penggugat secara pasti;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi di PT. Maritim Barito Perkasa sejak akhir tahun 2020, namun untuk pengajuan permohonan Bipartit tahun 2021;
- Bahwa pada saat perundingan Bipartit yang dilaksanakan di Kantor PT. Maritim Barito Perkasa Saksi hadir, karena Saksi terlibat dalam proses

Halaman 51 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bipartit, Penggugat tidak hadir hanya diwakili oleh Ketua DPP Serikat Pekerja Pelaut Borneo Bersatu, dimana disampaikan tetap pada permohonannya atas hak Penggugat menuntut pesangon dan Tergugat menyampaikan Perjanjian Kerja Laut telah selesai dan Bipartit tidak ada penyelesaiannya dilanjutkan dengan tahap Tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial;

- Bahwa perundingan Tripartit menghasilkan Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang isinya meminta agar PT. Maritim Barito Perkasa membayar uang pesangon kepada Sdr. Rully Yanto;
- Bahwa PT. Maritim Barito Perkasa tidak melaksanakan dan menolak untuk memberikan pesangon kepada Penggugat sebagaimana Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin karena dalam proses berakhirnya hubungan kerja telah dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dan telah daftarkan ke Pengadilan Banjarmasin;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-11 dan bukti surat P-24 dan membenarkan;
- Bahwa bukti surat T-5 adalah Perjanjian Bersama (PB) yang didaftarkan di Pengadilan Banjarmasin dan Saksi yang mendaftarkan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Penggugat terkait pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) di Pengadilan Banjarmasin karena melampirkan bukti yang lengkap terkait penyelesaian atas hak yang diperoleh;
- Bahwa sebelum adanya bipartit dan mediasi, Perjanjian Bersama (PB) sudah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tidak ada keberatan atas Perjanjian Bersama (PB) maupun Akta dari Penggugat namun saat mediasi isi dalam anjuran tersebut bahwa hasilnya Mediator tidak mempertimbangkan keberadaan Perjanjian Bersama (PB) maupun Akta tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Addendum menjadi satu kesatuan;
- Bahwa Addendum tidak disahkan oleh Syahbandar tetapi pada saat pemeriksaan Addendum dilampirkan di Syahbandar;
- Bahwa didalam Perjanjian Bersama (PB) tidak menyinggung mengenai pesangon hanya menyinggung berakhirnya hubungan kerja dan penyelesaian haknya Pelaut;

Halaman 52 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan berakhirnya hubungan kerja dan Perjanjian Bersama (PB) tersebut tetapi Penggugat keberatan terhadap haknya yang tidak diberikan oleh perusahaan;
- Bahwa Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) di Pengadilan Banjarmasin Penggugat tidak diberitahu;
- Bahwa di PT. Maritim Barito Perkasa, setiap Perjanjian Kerja Laut (PKL) berakhir selalu dikeluarkan Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa sebelum dibuat Perjanjian Bersama (PB) hak Penggugat sudah dipenuhi semua, tetapi pesangon tidak diberikan karena disepakati didalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Pasal 10 pesangon diatur secara khusus bagi Pelaut, khususnya kapal tenggelam dikuatkan didalam PP Nomor 7 terkait dengan kelautan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### 1. Eksepsi Error In Persona

Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 31 Januari 2024 (selanjutnya disebut "Surat Gugat") telah membuat ketidakjelasan terhadap siapa sebenarnya yang digugat PT MARITIM BARITO PERKASA ATAU ADARO LOGISTICS?? Kegamangan Pengggugat dalam siapa yang digugat tampak jelas di Surat Gugatan;

#### 2. Pengadilan Hubungan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang Kompetensi Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo.

A. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugat secara jelas dan tanpa keraguan mendalilkan dan mengakui bahwa:

Halaman 53 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"... gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan setelah melewati proses Mediasi Bipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni dengan dikeluarkannya Nola Anjuran oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor: 412/12001Diskopumker/PHIJSI/2023 tertanggal 27 September 2021, kemudian pada tanggal 1 November 2021 Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;"*

Penggugat sendiri yang mendalilkan kalau perselisihan ini telah diupayakan penyelesaian oleh Mediator Kota Banjarmasin, namun Penggugat menjadi salah kaprah, aneh dan kehilangan arah tatkala Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, seyoganya alur penyelesaian perselisihan diajukan Penggugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, bukan pada pengadilan kota lainnya;

**B.** UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut "UU Pelayaran") khususnya pasal 1 ayat (40) yang menentukan bahwa awak kapal adalah orang bekerja/dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal untuk melakukan tugas di atas kapal. Penggugat adalah awak kapal yang bekerja pada PT Maritim Barito Perkasa yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka menjadi sesuai kompetensinya jika gugatan Penggugat sebagai awak kapal diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin apalagi menjadi fakta Anjuran telah diterbitkan oleh Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak memiliki kewenangan kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutus perkara.

### 3. Eksepsi Peremptoria

Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai dengan menanda tangani Perjanjian Bersama No. 4544/PB/CREW/XII/2020 yang tegas butir dalam perjanjian bersama hubungan kerja berakhir tanggal 01 Desember 2020 dan hubungan kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai. Bahkan Perjanjian Bersama tersebut sudah mendapatkan AKTA BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA MELALUI BIPARTIT Nomor 110/Bip/2021/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan telah diputus oleh Majelis Hakim berupa Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.PIK tertanggal 8 Mei 2024 yang amar putusannya menyatakan:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat selain eksepsi mengenai kewenangan, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Eksepsi Error In Persona

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat Konvensi memiliki hubungan kerja dengan Tergugat Konvensi dimana Penggugat Konvensi mendapat pekerjaan, upah dan perintah dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi sebagai pemberi kerja yang berkantor pusat di Daerah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Tergugat Konvensi juga memiliki kantor Cabang dan/atau kantor Perwakilan di Daerah Kelanis, Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang telah Penggugat Konvensi jelaskan dalam Gugatan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari beberapa dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi yang menggunakan Kop Surat Adaro Logistic, sehingga sangat jelas adanya hubungan antara Tergugat dengan Adaro Logistic merupakan anak perusahaan dari PT. Adaro Energy Indonesia Tbk., yang semuanya tergabung didalam Grup Adaro yang memiliki tambang batu bara yang berada di daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 55 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fakta-fakta hukum berupa beberapa dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi yang menggunakan Kop Surat Adaro Logistic akan Penggugat Konvensi buktikan nanti pada agenda pembuktian nanti;

## 2. Eksepsi Peremptoria

- Bahwa terhadap Eksepsi angka 2 yang menyatakan "Exceptio Peremptoria" karena sudah memasuki materi dalam Pokok Perkara, maka hal ini akan Penggugat Konvensi tanggap pada bagian Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat selain eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 mengenai gugatan Penggugat Error In Persona, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat sehingga diperoleh fakta jawab jinawab bahwa Penggugat bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa, sehingga berdasarkan fakta tersebut Penggugat bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa sebagai Nahkoda dan dihubungkan dengan bukti surat P-31, P-32 dan T-11 berupa Perjanjian Kerja Laut No. PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 dan No. PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 bahwa dari bukti surat tersebut jelas bahwa Penggugat bekerja di PT. Maritim Barito Perkasa. Dengan demikian bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak Error In Persona, dengan demikian eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 2 mengenai eksepsi Peremptoria, setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masuk dalam substansi pokok perkara, yang masih memerlukan pembuktian oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu seluruh eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat di atas;

Halaman 56 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai Awak Kapal secara terus menerus terhitung sejak tanggal 06 Juni 2012 dengan jabatan sebagai Mualim II pada kapal TB. Kuat dan berakhir pada tanggal 24 November 2020 dengan jabatan sebagai Nakhoda kapal TB. Tahir;
2. Bahwa, upah Penggugat sebagai Nakhoda adalah sejumlah Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian gaji pokok sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan tunjangan jabatan sebagai Nakhoda yang diperjanjikan adalah sejumlah Rp3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada setiap bulannya;
4. Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Nakhoda bukan merupakan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dan merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap maka, berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka, demi hukum Penggugat merupakan Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau pekerja tetap yang bekerja di perusahaan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejak tanggal 24 November 2020;
6. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, yang menjadikan keberatan bagi Penggugat adalah karena belum dibayarnya Uang Pesangon dan Uang penghargaan masa kerja oleh Tergugat maka, sudah sewajarnya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat menuntut agar Tergugat

Halaman 57 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon dan Uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus;

7. Bahwa, perincian Uang pesangon dan Uang penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

MASA KERJA SEJAK 06 JUNI 2013 S/D 24 NOVEMBER 2020 (8  
TAHUN LEBIH)

URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	Rp.10.800.000,- X 9 bulan X 1	Rp. 97.200.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.10.800.000,- X 3 bulan	Rp. 32.400.000,-
J U M L A H		Rp.129.600.000, -

Sehingga total Uang pesangon dan Uang penghargaan masa kerja yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp129.600.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Perjanjian Kerja Laut dan Addendum yang ditanda tangan Penggugat merupakan sebuah kesepakatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga Penggugat wajib tunduk atas hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Laut yang ditanda tangani dan barang tentu secara hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara wajib untuk melihat dan berpatokkan pada Perjanjian Kerja Laut dan Addendumnya sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana hal ini jelas ditegaskan oleh pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Bahwa, Perjanjian Kerja Laut semestinya sangat paham bahwa selalu ada Pasal 14 yang berbunyi:

Halaman 58 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



*"Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku.*

Hal ini menegaskan bahwa atas Perjanjian Kerja Laut sebelumnya sudah selesai dan tidak ada kaitannya. Lalu bagaimana mungkin ada klaim hubungan kerja dimulai sejak 6 Juni 2012 hingga 24 November 2020?.

3. Bahwa, Tergugat menolak tegas posita-posita Penggugat pada Surat Gugatan Dalam Pokok Perkara yang membuat seolah-olah terjadi hubungan kerja yang terus menerus, karena Penggugat pun dalam surat gugatan mengakui bahwa Penggugat adalah seorang pelaut yang aturannya secara tegas mengatakan pelaut adalah awak kapal sebagaimana telah diatur secara khusus (*lex specialis*) oleh UU Pelayaran. Sepatutnya Penggugat telah sangat paham bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak secara terus menerus atau berkesinambungan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena fakta yang ada setiap berakhirnya Perjanjian Kerja Laut, Penggugat turun kapal, tidak bekerja dan tidak mendapat upah;
4. Bahwa, Tergugat pun menolak seluruh dalil-dalil Surat Gugatan yang mana pada pokoknya semua dalil-dalil itu mengkaitkan dengan pemutusan hubungan kerja dan permintaan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Klaim untuk meminta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja pun tidak berdasar karena PKL RULLY sudah mengatur hal tersebut dan juga ketentuan pesangon di UU Ketenagakerjaan menjadi *lex generalis* dibandingkan KUHD, UU Pelayaran dan PP Kepelautan yang mana pemberian pesangon bagi awak kapal bukan terjadi dalam hal seperti yang terjadi pada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Apakah Perjanjian Kerja Laut Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sehingga atas pemutusan hubungannya Penggugat dari Tergugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem,

Halaman 59 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ratna Dewi, S.E., dan Ryan Rahmadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai bukti P-1 dan T-7 tentang Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/1200/Diskopumker-PHI-JS/2021 tertanggal 27 September 2021 dan bukti P-2 tentang Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 1 November 2021, bukti T-6 berupa Risalah Perundingan Bipartit tanggal 28 Juni 2021. Sehingga dari bukti tersebut telah diketahui perselisihan Aquo telah melalui perundingan Bipartit antara pihak Tergugat dan Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021 dan pada tanggal 23 Agustus 2021 maupun Mediasi Tripartit antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 2 September 2021 bertempat di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa *"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-7 tentang Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/1200/Diskopumker-PHI-JS/2021 tertanggal 27 September 2021 dan bukti P-2 tentang Risalah Penyelesaian perselisihan Hubungan

Halaman 60 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial tertanggal 1 November 2021. Dalam bukti surat tersebut dapat diketahui telah dilakukan proses mediasi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 11 huruf c, Pasal 12 ayat (3) huruf a, sehingga Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 412/1200/Diskopumker-PHI-JS/2021 tertanggal 27 September 2021 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 1 November 2021, dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan "*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto tanggal 4 Mei 2019. Bukti surat P-32 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK 305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 9 Juni 2019 antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto dan bukti surat T-11 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 tanggal 9 Juni 2019, antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto yang telah disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung yang masuk wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*", dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Perjanjian Kerja Laut yang ditanda-tangani antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung karena merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-24 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/02/13/KSOP/2012 tanggal 6 Juni 2012 di sahkan oleh Syahbandar Banjarmasin, Bukti P-25 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor

Halaman 61 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.305/31/2/KSOP/2012 tanggal 23 Oktober 2013 di sahkan oleh Syahbandar Banjarmasin, Bukti P-26 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/268/13/KSOP/2014 tanggal 28 Agustus 2014 di sahkan oleh Syahbandar Banjarmasin, Bukti P-27 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/439/8/KSOP/2015 tanggal 9 Desember 2015 di sahkan oleh Syahbandar Banjarmasin, terhadap Perjanjian Kerja Laut tersebut yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukan disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam perkara a quo, karena bukan Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Bersama Nomor 4544/PB/CREW/XII/2020 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di Banjarmasin dan dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin dalam bukti P-34 dan T-4, yang bukan Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto tanggal 4 Mei 2019. Bukti surat P-32 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK 305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 9 Juni 2019 antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto dan bukti surat T-11 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 tanggal 9 Juni 2019, antara PT.Maritim Barito Perkasa dengan Rully Yanto yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung, Penggugat menerima pekerjaan sebagai Nahkoda, menerima upah dari Tergugat dan menerima perintah dari Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan "*Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*", dan sesuai ketentuan Pasal 337 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya "*hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan*" karena pengakhiran hubungan kerja setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 62 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang tanggal 31 Maret 2023, maka dalam perkara aquo berpedoman pada Undang-undang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 tanggal 4 Mei 2019 dan Nomor PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 9 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung, perusahaan Tergugat adalah merupakan perusahaan Pelayaran dimana pekerjaan sebagai Nahkoda bukan merupakan pekerjaan yang sifatnya sementara Vide Pasal 59 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratna Dewi, S.E., yang diajukan pihak Tergugat dipersidangan telah menerangkan bahwa Jumlah crew kapal yang dinakhodai Penggugat ada 11 (sebelas) orang awak kapal yaitu : Nakhoda, Mualim I, Mualim II, Kepala Kamar Mesin, Masinis II, Masinis III, Juru Mudi, Oiler, Koki dan masing-masing awak kapal memiliki keahliannya, bahwa dalam satu kapal hanya terdapat 1 (satu) orang Nahkoda dan bahwa Crew kapal tidak dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ratna Dewi, SE telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pekerjaan Penggugat sebagai Nahkoda adalah pekerjaan yang bersifat tetap yang merupakan bagian dari pekerjaan bisnis inti (core business) dalam perusahaan Tergugat yang bergerak bidang pelayaran angkutan laut, karena tanpa adanya Nahkoda maka kapal tidak dapat berjalan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) ayat (2), Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang *“perjanjian waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi*

Halaman 63 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perjanjian kerja waktu tidak tertentu*“, maka beralasan hukum menyatakan Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/87/IV/KUPP-RI/2019 tanggal 4 Mei 2019 dan Nomor PK.305/07/I/KUPP-RI/2020 tanggal 9 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, oleh karena dalam petitum angka 1 menuntut supaya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum angka 1 tersebut, masih berkaitan dengan petitum angka 2 dan seterusnya, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 337 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya” *hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan*” karena Perjanjian Kerjanya dibuat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tertanggal 02 November 2020, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang tanggal 31 Maret 2023, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan Penggugat sebagai Nahkoda merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap. Majelis Hakim telah mempertimbangkan pekerjaan Penggugat sebagai Nahkoda adalah pekerjaan yang bersifat tetap merupakan bagian dari pekerjaan bisnis inti (*core business*), karena tidak bisa digantikan karena dalam suatu kapal kalau tidak ada nahkoda maka kapal tersebut tidak bisa berlayar dan pihak syahbandar tidak akan memberikan izin untuk berlayar. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada Tergugat. Oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas, dimana pekerjaan Penggugat

Halaman 64 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



sebagai Nahkoda adalah pekerjaan yang bersifat tetap yang merupakan bagian dari pekerjaan bisnis inti (core business) dalam perusahaan Tergugat yang bergerak bidang pelayaran angkutan laut, karena tanpa adanya Nahkoda maka kapal tidak dapat berjalan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) ayat (2), Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang "*perjanjian waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu*", maka beralasan hukum menyatakan Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/87/IV/KUPP-RI/2019 tanggal 4 Mei 2019 dan Nomor PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 9 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu, dengan demikian maka petitum angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut menyatakan pemutusan hubungan kerja tanggal 24 November 2020 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa penetapan Lembaga Penyeselaian Perselisihan hubungan Industrial tidak sah secara hukum. Terhadap petitum tersebut oleh karena pemutusan hubungan kerja tidak dipersoalkan oleh Penggugat, yang dipersoalkan adalah mengenai hak Penggugat untuk mendapatkan Pesangon dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat namun tidak diberikan oleh Tergugat, dengan demikian petitum angka 5 tidak beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 24 November 2020. Terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim berhubungan erat dengan petitum angka 9, maka Majelis Hakim untuk menentukan apakah dikabulkan atau tidak akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 9 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan Perjanjian Bersama Nomor 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang telah mendapat Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 110/Bip/221/PHI-PN.Bjm yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin cacat hukum, tidak memiliki

*Halaman 65 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak sah secara hukum. Majelis Hakim telah mempertimbangkan karena dasar Perjanjian Bersamanya tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat di Banjarmasin yang bukan Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka mengesampingkan Perjanjian Bersama Nomor : 4544/PB/CREW/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 dan tidak dipertimbangkan, dengan demikian maka petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan kewajiban pemenuhan/pembayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut dengan kewajiban pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Majelis Hakim berpendapat karena perselisihan aquo yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Laut yang disahkan di Kesyahbandaran Rangga Ilung terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja dan tidak mengacu pada Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut, dengan demikian petitum angka 8 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp129.600.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat haruslah dihitung sejak 24 November 2020 (vide bukti P-33), maka patut dan adil (Vide Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim masa kerja Penggugat selama bekerja yaitu 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mendasarkan Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/08/IV/KUPP-RI/2019 tanggal 4 Mei 2019 dan Nomor PK.305/07/II/KUPP-RI/2020 tanggal 9 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung. Maka Tergugat harus membayar kepada Penggugat Uang Pesangon 2 (dua) bulan upah sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang. Sedangkan masa kerja Penggugat dihitung sejak Perjanjian Kerja Laut yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung kurang

Halaman 66 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 (tiga) Tahun, maka Majelis Hakim berpendapat tidak berhak Uang Penghargaan Masa Kerja. Maka perhitungan mengenai pesangon mengacu dengan upah yang diterima Penggugat berdasarkan bukti P-39 adalah sejumlah Rp10.488.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon : 2 x Rp10.488.000,00 = Rp20.976.000,00

Jumlah seluruhnya = Rp20.976.000,00

(dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian maka petitum angka 9 dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan uang pesangon dengan mendasarkan pada pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat haruslah terhitung sejak 24 November 2020, maka petitum angka 6 menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 24 November 2020 (vide bukti P-33), beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 10 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalil-dalil gugatan Rekonvensi sama dengan dalil-dalil dalam jawaban gugatan Konvensi yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan ternyata gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensi, sedangkan pokok perkara gugatan Rekonvensi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan, dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat

Halaman 67 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi sebagai Nahkoda merupakan pekerjaan bisnis inti (core business) yang bersifat tetap;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhitung sejak 24 November 2020;
6. Menyatakan kewajiban pemenuhan atau pembayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut dengan kewajiban

Halaman 68 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda;

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar Hak-hak Penggugat Konvensi secara tunai sebagai berikut :

Uang Pesangon : 2x Rp10.488.000,00 = Rp20.976.000,00

Jumlah seluruhnya = Rp20.976.000,00

(dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh kami Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astiti Swanita Rini, S.H., M.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lianova, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Astiti Swanita Rini, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 69 dari 70 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



Lianova, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: -
Biaya Proses ATK	: -
PNBP/Leges	: -
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp21.000,00</u>
Jumlah	: Rp31.000,00

(tiga puluh satu ribu rupiah)